

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASANMENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MERDEKA KECAMATAN LEBATUKAN KABUPATEN
LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM

2024

KPT KPU KABUPATEN LEMBATA NO 34 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MERDEKA KECAMATAN LEBATUKAN KABUPATEN
LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat 2 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata No. 12 Tahun 2023, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Merdeka No. 13/PL.01.1-BA/5313.04/2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini diatur tentang : Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Lembata ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 mei 2023.
- Lampiran - halaman.